

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR.553/PID.B/2019/PN.Pbr  
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN**

**Oleh : Vitta Adelina Hutasoit**

**Hukum Pidana**

**Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M**

**Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan SH., MH**

**Alamat: Jalan Kembang Harapan, Gang Seliangguri, Pekanbaru-Riau**

**Email: [vitta.adelina@gmail.com](mailto:vitta.adelina@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Judge's decision is a judge's statement uttered in an open court session, which can be in the form of conviction or acquittal or exemption from all legal claims in matters and according to methods regulated in the Criminal Procedure Law In criminal procedural law, the objectives are set forth in the guidelines for the implementation of the Criminal Procedure Code issued by the Minister of Justice, namely: "The purpose of criminal procedural law is to seek and obtain or at least approach the material truth, which is the complete truth of the case. a criminal case by applying the provisions of criminal procedure law honestly and appropriately by finding out who the perpetrator can be accused of committing a violation of the law, and then requesting an examination and a court decision from the court to find out whether it is proven that a criminal act has been committed and whether the person accused is can be blamed. " Judges' court decisions play an important role in upholding legal certainty and justice. Decisions in court are given by judges examining cases in the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, indicating that "judges as law enforcers are obliged to explore, follow and understand the values of law and the sense of justice that lives in Public."Supposedly, it is the judge's duty to make those values real, especially the value of justice. So, the judge's decision should reflect the reflection of the judge's struggle with legal values and the social, cultural and economic environment. In practice, the way of thinking of judges in deciding cases is still positivistic, not daring to look for other grounds that provide a more sense of justice. In Decision Number 533 / Pid.B / 2019 / PN.Pbr. judges who are supposed to uphold justice, seriously do not consider cases of extortion based on elements of criminal acts as stated in Article 368 of the Criminal Code handled by judges. So that certainty, legal values and a sense of justice are not achieved as is the goal of criminal procedural law.*

*This research will be compiled using the juridical normative type of research, which is research focused on examining the application of legal principles or norms to legal principles. The data collection technique used in this research is literature study. The approach used in this research is to use a normative approach, namely literature law research.*

*The results of the research conducted by the author are first, to find out the basis for the judge's consideration in giving a decision in case Number 533 / Pid.B / 2019 / PN.Pbr against the crime of extortion, secondly the accuracy of the judge in making a decision against the perpetrator of the criminal act of extortion on the verdict case Number 533 / Pid.B / 2019 / PN.Pbr.*

**Keywords: Judge's Decision – Extortion - Justice**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri.<sup>1</sup> Hukum mempunyai tujuan diantaranya adalah keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Begitu juga dalam proses pemberian putusan terhadap suatu perkara yaitu hakim harus memberikan suatu putusan yang mencakup seluruh tujuan hukum tersebut.

Hukum acara pidana mempunyai tujuan yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr Aldi Yunexon diputus terbukti melakukan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau

orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara selama Sembilan tahun."

Namun pada nyatanya hakim dalam peradilan ini tidak mempertimbangkan dan menggali perkara ini dengan tuntas, masih banyak kejanggalan yang terdapat dalam putusan yang diberikan. Bahwa awal perkara berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan. Pada tahun 2005 terdakwa Aldi Yunexon seorang wiraswasta menyerahkan uang kepada saksi Sarpin Rizaldi sejumlah Rp.650.000.000,- untuk pembebasan kapal milik Aldi Yunexon yang ditahan oleh Bea Cukai Tg Balai Karimun tahun 2005 di Batam dan saat itu, belum sempat ditangani dan tidak bisa diselesaikan oleh saksi Sarpin. Yang mana saksi Sarpin ini adalah seorang hakim di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 datanglah dua orang tentara dan temannya ke rumah terdakwa Aldi Yunexon untuk menagih hutang kepada terdakwa dan temannya saudara Supi meminta sejumlah uang Rp.20.000.000,- karena terdakwa dan saudara Supi berutang kepada mereka dengan menggadaikan mobil. Sedangkan mobil tersebut telah ditarik oleh leasing sehingga tentara tersebut marah kepada terdakwa dan saudara Supi lantaran uangnya tidak dibayar dan mobil digadai malah ditarik leasing, dan tentara mengatakan jika tidak memberi hutang maka akan dibawa ke barak. Sehingga terdakwa Aldi Yunexon dan saudara Supi takut dan tertekan oleh tentara. Pada saat itu terdakwa teringat uang terdakwa masih ada yang di saksi Sarpin, sehingga terdakwa bersama dengan saudara Supi menuju ke rumah saksi Sarpin dan diikuti oleh dua orang tentara dan temannya. Selanjutnya, sampai di rumah saksi Sarpin dan bertemu saksi Rusli Yuliani (istri saksi Sarpin) dan berbicara di halaman rumah. Kebetulan saksi Sarpin tidak ada di rumah sedang berada di Jakarta dan meminta kepada saksi Rusli karena sudah tahu mengenai hutang tersebut dan menceritakan

<sup>1</sup> Alerdo Zanghellini, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L. and juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reusters, diakses melalui <http://1.next.Westlaw.com/Dokument/>, pada tanggal 24 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.251.

keadaannya dan harus membayar hutang kepada TNI yang sedang menunggu di luar halaman dan apabila tidak dibayar kepada TNI dia akan dibawa ke barak. Pada saat itu terdakwa Aldi bermohon kepada saksi Rusli Yuliani untuk memberikan uang untuk membayar hutang kepada tentara tersebut dan terdakwa membawa sebuah map merah yang berisikan fotocopy surat laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim serta mengatakan jika tidak diberikan maka akan melaporkan saksi Sarpin kepada Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia karena dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan saksi Rusli Yuliani menyerahkan bantuan kepada terdakwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- dan pada saat itu datang seorang polisi yaitu saksi Deni menyuruh terdakwa dan tentara pergi dari rumah saksi.

Selanjutnya, pada tanggal 08 Februari 2019 terdakwa Aldi Yunexon mengutus seorang yang bernama saksi Ekana yang tahu mengenai hutang saksi Sarpin kepada terdakwa ke rumah saksi Sarpin, untuk meminta hutang dan membawa 1 lembar fotocopy dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan mengatakan apabila tidak diberikan saksi Sarpin akan dilaporkan kepada Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selanjutnya tanggal 12 Februari 2019, saksi Ekana datang bersama terdakwa Aldi Yunexon secara langsung mendatangi saksi Sarpin di kantornya di Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk meminta penyelesaian terhadap hutang serta membawa map merah yang berisikan fotocopy dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan terdakwa Aldi Yunexon menunggu di luar sedangkan saksi Ekana masuk ke dalam menjumpai saksi Sarpin, akan tetapi saksi di ahak oleh pengacara saksi Sarpin dan saksi Deni anggota kepolisian agar diselesaikan di Kantor Polisi Polsek Tenayan Raya. Dan saksi membuat laporan tertanggal 09 Februari 2019 tentang pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Aldi Yunexon.

Menurut van Bemmelen-van Hattum, sebaliknya mungkin suatu perbuatan melawam hukum tetapi bukan pemerasan, misalnya seseorang mempunyai piutang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada

seorang untuk membayarnya, yang memang dia berutang dan harus membayarnya, maka bukan pemerasan. Menurut Noyon-Langemeijer-Remmelink, semestinya undang-undang menyebut bahwa paksaan itu melawan hukum. Paksaan yang tidak melawan hukum berarti memaksa karena kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor:553/Pid.B/2019/PN.Pbr Terhadap Tindak Pidana Pemerasan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr?
2. Apakah sudah tepat putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr.
- b) Untuk diketahuinya sudah tepat putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr.

### **2) Kegunaan Penelitian**

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, disamping yang lain yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang

*plural* dalam interaksinya dengan insan lain<sup>3</sup> tanpa membedakan dimana asal usul dari mana dia berada. Menurut Budiman Ginting, kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum. Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah:

1. Kepastian hukum yang diterapkan;
2. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan maupun pelayanan hukum;
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum;
4. Kepastian waktu untuk setiap proses hukum; dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti pelaksanaan putusan hakim.

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendakinya. Dalam konteks demikian kepastian hukum dapat berarti keamanan hukum yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.<sup>4</sup>

## 2. Teori Keadilan

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota

masyarakat. Di sini yang dipersoalkan adalah apa yang di dapat dan apa yang patut didapatkan sedangkan, keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.<sup>5</sup>

Keadilan juga dapat dimaknai sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, “meletakkan hak dan kewajiban secara berimbang”, dan “memberikan suatu penilaian serta perlakuan yang objektif terhadap sesuatu”. Dari pemahaman sederhana tersebut akan mulai tergambar mengapa keadilan begitu penting dan hukum perlu menempatkannya sebagai tujuan tertinggi.<sup>6</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan *resultante* diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan satu-satunya.<sup>7</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>8</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.
3. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Margono, *Op.cit*, hlm. 106.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>7</sup> Boy Nurdin, *Op.cit*, hlm. 60.

<sup>8</sup> Vika Anggraini, “Analisi Putusan Nomor.24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel Tentang Putusan Hakim Mengenai Penetapan Tersangka Baru Di Praperadilan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 18.

<sup>9</sup> Pasal 1 butir ke-11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>3</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 15.

<sup>4</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 116.

4. Tindak Pidana adalah perbuatan kejahatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>
5. Pemerasan adalah tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>11</sup> Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini penelitian terhadap asas keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang analisis yuridis terhadap putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr terhadap tindak pidana pemerasan.

### 2) Sumber Data

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>12</sup> dan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang no 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr.

6. Putusan Nomor.1226/Pid.B/2019/PN.Pbr.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hokum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>13</sup>

#### c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (*black's law dictionary*).<sup>14</sup>

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem putusan hakim terhadap penjatuhan pidana pemerasan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan akhirnya semua data tersebut di atas disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

### 4) Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis kualitatif (non-statistik). Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada

<sup>10</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>12</sup> H. Ishaq, *Dasar-Dasar, Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 138.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, hlm. 216.

analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah yang akan diteliti, kemudian dengan menguraikan secara deskriptif dalam usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

#### 1. Peristilahan dan Defenisi Pemerasan

Pemerasan atau *afpersing* adalah kualifikasi tindak pidana Pasal 368 KUHP.

#### 2. Rumusan Pemerasan

a. Rumusan delik terdiri atas tiga komponen:

1. Subyek (*normadressaat*) atau pelaku delik
2. Rumusan delik atau defenisi delik (*delictsoms schrijving*), yang terdiri atas bagian inti delik (*delictsbestanddelen*). Misalnya delik pencurian (Pasal 362 KUHP), terdiri;
  - a. Mengambil sesuatu barang (*enig goed*)
  - b. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
  - c. Maksud untuk memiliki dengan,
  - d. Melawan hukum.<sup>15</sup>
3. Bentuk yang ketiga yang paling umum hanya mencantumkan unsur-unsur atau kenyataan-kenyataan berupa bagian inti (*bestanddelen*) belaka tanpa kualifikasi.

b. Rumusan Tindak Pidana Pemerasan

Dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 berbunyi sebagai berikut;

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Rumusan tindak pidana pemerasan diantaranya:

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):
  1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  2. Secara melawan hukum
  3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
  4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.<sup>16</sup>

#### 3. Unsur-Unsur Pemerasan

- a. Subjeknya adalah barangsiapa.
- b. Dengan maksud
- c. Hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain.
- d. Dengan melawan hak/hukum.
- e. Memaksa orang dengan kekerasan/ancaman kekerasan.
- f. Supaya memberikan barang.
- g. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang itu sendiri/orang lain
- h. Supaya orang itu membuat utang/menghapuskan piutang.<sup>17</sup>

#### 4. Persamaan dan Perbedaan antara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm, 76.

<sup>17</sup> Satya Adhi Wicaksana, *Penjabaran Unsur Pasal-Pasal Dalam KUHP dan Delik-Delik Lain Di Luar KUHP*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1995, hal. 153.

<sup>15</sup> Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 126.

Persamaan antara pasal 368 dengan pasal 369 yang pada garis besarnya dapat disebut;

- a. Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri/orang lain.
- b. Memaksa seseorang
- c. Supaya orang:
  - (1) Memberikan sesuatu barang dan seterusnya,
  - (2) Membuat hutang, atau
  - (3) Menghapuskan piutang.

Perbedaan antara pasal 368 dengan pasal 369 adalah:

- a. Sarana pemaksaannya yaitu:
  - Pada pasal 368: dengan kekerasan/ancaman kekerasan.
  - Pada pasal 369: Dengan ancaman pencemaran/pencemaran tertulis atau membuka suatu rahasia.
- b. Jenis delik yaitu:
  - Pasal 368 adalah delik aduan relatif.
  - Pasal 369 adalah delik aduan murni.
- c. Mengenai ancaman pidananya
  - Pemerasan diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun,
  - Pengancaman diancam dengan pidana penjara selama empat tahun.<sup>18</sup>

## **B. Tentang Konsep Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan**

### **1. Nilai-Nilai Hukum**

Secara umum 'nilai' dapat diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang kemanfaatan bagi kepentingan manusia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin. Menurut Radbruch, terdapat tiga elemen nilai-nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum sebagai konsep, yaitu konsep yang berhubungan dengan nilai-nilai (hukum), sesuai dengan maksudnya, hukum merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

### **2. Rasa Keadilan**

Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan yang

dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal, maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh pihak yang berperkara. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan atas hukum semata, yang belum dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak.

## **C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Membuat Putusan Perkara Pidana Pemerasan**

### **1. Rumusan dan Peristilahan Putusan**

Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai: "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang." Yurisprudensi berasal dari bahasa latin "*jurisprudentia*" yang berarti pengetahuan umum (*rechtgeleerdheid*).

### **2. Bentuk-bentuk Putusan**

- a. Putusan bebas, Putusan bebas ini diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP
- c. Putusan pemidanaan. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP
- e. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Terdapat dalam Pasal 84 KUHAP.
- f. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

### **3. Sifat dan Kekuatan Putusan**

Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

1. Putusan declaratoir
2. Putusan constitutive

<sup>18</sup> Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Putusan condemnatoir.

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim merupakan tiga macam kekuatan.

1. Kkuatannya untuk dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela.
2. Harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan sesuatu akta autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar.”
3. Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” sesuatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “nebis in idem” yang berarti bahwa tidak boleh lagi dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

#### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan

- a. Faktor Hakim
- b. Faktor Terdakwa
- c. Faktor Saksi
- d. Faktor Jaksa Penuntut Umum
- e. Faktor Pengacara atau Advokat.

### D. Penalaran Hukum dalam Ilmu Hukum

#### 1. Rumusan dan Peristilahan Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah salah satu unsur dari kultur hukum internal, dan hal itu memiliki arti penting yang nyata, karena penalaran merupakan sejenis tindakan hukum yang menghasilkan peraturan dan “interpretasi” atas perundangan.

#### 2. Bentuk-bentuk Penalaran Hukum

Ada beberapa tipe ideal penalaran hukum antara lain;

1. Sebagian sistem hukum memiliki premis-premis tertutup dan menolak prinsip pembaharuan apapun.
2. Dalam sebuah sistem hukum suci,
3. Sistem dimana kanon premis-premisnya terbuka.
4. Tipe yang menerima pembaharuan dan yang kanon premisnya terbuka kita bisa menamakannya sebagai sistem instrumental.

5. Bentuk analogi

6. *Rechtverfijning* (penghalusan hukum) atau penyempitan hukum.

7. *Argumentum a contrario*.

8. Logika hukum.

9. Argumentasi hukum.

### 3. Fungsi Penalaran Hukum dalam Membuat Keputusan

Logika hukum yang mengontrol proses membenaran (process of justification) setiap keputusan hukum. Penalaran hukum batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridik dan produk yang dihasilkan oleh para penganan hukum. Sebagai parameter pembeda untuk argumen-argumen hukum.

### 4. Metode Penalaran Hukum oleh hakim

1. Metode penafsiran.

Pertama, hakim yang mewujudkan hukum (dalam arti konkret). Kedua, hakim bukan hanya menyatakan (menetapkan hukum bagi yang berperkara, tetapi dapat menciptakan hukum yang berlaku umum). Ketiga, hakim menjamin aktualisasi hukum, termasuk mengarahkan perkembangan hukum.

2. Metode IRAC

IRAC (Issu, Rule, Analysis, dan Conclusion) merupakan bentuk-bentuk dasar dari balok-balok pembentuk analisis hukum.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dalam

#### Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr

#### 1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya;

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Keterangan saksi.
3. Keterangan terdakwa.
4. Barang-barang bukti.<sup>19</sup>

b. Pertimbangan Filosofis

<sup>19</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 147.

c. Pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti atau pembuktian yang diantaranya adalah:

- a. Pertimbangan mengenai syarat formil alat bukti,
- b. Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara.<sup>20</sup>
- c. Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti.
- d. Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya.
- e. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan.

Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain.

- a. Pertimbangan psikologis
- b. Pertimbangan praktis
- c. Pendapat yang sama.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim di Dalam Persidangan

### a. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim Terhadap Fakta-Fakta di Persidangan

Fakta bahwa awalnya saksi memiliki hutang kepada terdakwa, yang dimana terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sarpin sejumlah Rp.650.000.000,- untuk pembebasan kapal milik terdakwa yang ditahan oleh Bea Cukai Tg Balai Karimun tahun 2005 dan saat itu tidak bisa diselesaikan oleh saksi Sarpin.

Fakta terdakwa bermohon kepadanya untuk memberikan uang untuk membayar hutang kepada tentara tersebut, saksi Rusi Yuliani menyerahkan bantuan kepada terdakwa sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Fakta mengenai terdakwa Aldi Yunexon datang dalam keadaan suara keras-keras membentak-bentak, dengan mulut komat kamit mengertak-gertak dengan suara tinggi dan mengatakan. *Pertama* mengatakan bahwa saksi Sarpin Rizaldi memiliki hutang kepada Aldi. *Kedua* mengatakan jika tidak diberikan uang kepadanya, bahwa saksi akan

dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI).

Fakta saksi Rusi Yuliani menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- kepada terdakwa Aldi Yunexon, karena tertekan dan terancam disebabkan rasa takut suaminya dilaporkan kepada Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Fakta persidangan penuntut umum ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif dan tindakan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Kesatu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### b. Amar Putusan dalam Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa **Aldi Yunexon Als Sison Bin Darias (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

## B. Ketepatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dalam Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr?

### 1. Analisis Terhadap Fakta-Fakta Di Persidangan

#### a. Keadaan Terdakwa

Dalam putusan dinyatakan “bahwa 2 (dua) orang tentara dan teman tentara tersebut yaitu Tedi dan Edi datang kerumah terdakwa untuk menagih utang kepada terdakwa dan Supi sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) karena terdakwa dan Supi berhutang kepada mereka dengan menggadaikan mobil terdakwa dan mobil tersebut telah ditarik oleh leasing sehingga tentara tersebut marah kepada terdakwa dan Supi lantaran uangnya tidak dibayar dan mobil digadai malah ditarik leasing, terdakwa merasa terancam oleh tentara tersebut dimana mengatakan jika terdakwa tidak

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 87.

membayar hutang maka akan **dibawa kebarak**, pada saat itu terdakwa hanya teringat uang terdakwa masih ada kepada saksi Sarpin Rizaldi, selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah saksi Sarpin bersama dengan Sdr. Supi dan 2 (dua) orang tentara dan teman tentara tersebut yaitu Tedi dan Edi tetap **membuntuti terdakwa**,

#### **b. Adanya Kesepakatan**

Awal kejadian yang terjadi dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2018 namun dalam laporan terhadap polisi yakni Polsek Tenayan Raya yaitu tertanggal 09 Februari 2019, yang berasal dari kejadian tertanggal 08 Februari 2019 dan 12 Februari 2019. Namun kasus berintikan peristiwa pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jangka yang sangat lama, apabila kejadian pada tanggal 18 Mei 2018 menjadi salah satu tindak pidana pada saat itu, mengapa tidak dilaporkan dengan segera terhadap pihak yang berwajib.

#### **c. Mengenai hutang**

Dimana terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sarpin sejumlah Rp, 650.000.000,- untuk pembebasan kapal milik terdakwa yang ditahan oleh Bea Cukai Tg Balai Karimun dan saat itu tidak bisa diselesaikan oleh saksi Sarpin yang dimana saksi Sarpin adalah seorang hakim. Dari fakta tersebut jelas diketahui bahwa ada suatu permasalahan yang mendasari perkara ini yakni kapal milik terdakwa yang diyakini dapat diselesaikan oleh hakim yaitu saksi Sarpin. Seharusnya hakim lebih menguak tentang kronologi permasalahan hutang yang tidak lain dapat berupa dugaan adanya tindak pidana lain. Mengenai pembayaran hutang saksi sarpin yang sudah pernah membayar terhadap terdakwa sudah berjumlah Rp.97.500.000, Apabila si terdakwa tidak ada hak untuk meminta uang dari saksi Sarpin maupun saksi Rusi Yuliani tentang keberadaan hutang tersebut, dapat dikatakan bahwa itu telah terjadi tindak pidana pemerasan. Namun berdasarkan fakta, jelas bahwa saksi sarpin tidak menentang tentang hutang dan telah melakukan pembayaran

yang sudah diberikan terhadap terdakwa dan keberadaan hutang itu benar. Maka hal ini bukan jadi masalah ketika si terdakwa ingin meminta haknya untuk dibayarkan.

#### **d. Barang Bukti**

Bahwa barang bukti yang dimiliki adalah barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tertanggal 12 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Aldi Yunexon. Dalam hal barang bukti yang dimiliki JPU tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah, karena dalam Pasal 40 ayat (1) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY). Kemudian Pasal 40 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selanjutnya, dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim.<sup>21</sup> Jadi siapapun dapat melaporkan perilaku hakim tersebut kepada Komisi Yudisial.<sup>22</sup> Dan dalam Pasal 108 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>23</sup> diatur terkait siapa saja yang berhak melapor atau mengadu untuk setiap tindak pidana yang terjadi.

#### **2. Analisis Terhadap Unsur-Unsur Pasal 368 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**

<sup>21</sup>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bc734fda9223/melaporkan-hakim-curang/>, diakses, tanggal, 08 September 2020.

<sup>22</sup>

[http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/leaflet\\_la\\_p\\_pengaduan.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/leaflet_la_p_pengaduan.pdf), diakses, tanggal, 08 September 2020.

<sup>23</sup> <http://konsultanhukum.web.id/siapa-saja-yang-berhak-mengadu-atau-melapor-ke-polisi>, diakses, tanggal, 08 September 2020.

**Terhadap Putusan  
Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr**

**a. Dengan Maksud Untuk  
Menguntungkan Diri Sendiri Atau  
Orang Lain Secara Melawan Hukum.**

Terdakwa bermohon kepadanya untuk memberikan uang untuk membayar hutang kepada tentara tersebut, saksi **Rusi Yuliani menyerahkan bantuan kepada terdakwa** sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana dalam perkara ini. Karena secara jelas terdapat dalam pertimbangan hakim dalam fakta-fakta hukum dan pertimbangan mengenai unsur dikatakan bahwa terdakwa bermohon kepada saksi untuk membayar hutang. Arti kata bermohon berdasarkan KBBi adalah yang memiliki kata dasar mohon yang berarti meminta dengan hormat atau berharap supaya mendapat sesuatu, agar permintaannya dikabulkan<sup>24</sup> dan menyerahkan bantuan dimana kata bantuan berdasarkan KBBi adalah barang apa yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan.<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa saksi Rusi menyerahkan bantuan kepada terdakwa dan itu bukanlah hal yang melawan hukum dan bersifat menguntungkan diri sendiri karena ketika seseorang memberikan sebuah bantuan adalah bentuk kerelaan hati untuk memberi tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut Noyon- Langemeijer-Remeelink, semestinya undang-undang menyebut bahwa paksaan itu melawan hukum. Paksaan yang tidak melawan hukum berarti memaksa karena kewajibannya.<sup>26</sup> Sama halnya dengan perkara ini, bahwa terdakwa berhak untuk meminta hak atau kepunyaannya atau

miliknya kembali yaitu uangnya dari saksi sarpin. Maka unsur menguntungkan diri tidaklah tepat untuk perkara ini.

Menurut Van Bemmelen-Van Hattum, mungkin suatu perbuatan melawan hukum tetapi bukan pemerasan, misalnya seseorang mempunyai piutang memaksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada seseorang untuk membayarnya, yang memang dia berutang dan harus membayarnya maka bukan pemerasan.<sup>27</sup>

**b. Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan  
Atau Ancaman Kekerasan Untuk  
Memberikan Barang Sesuatu**

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) itu adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya.<sup>28</sup> Dalam perkara ini dikatakan bahwa terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi tidaklah dibenarkan karena terdakwa tidak ada melakukan tindak kekerasan terdakwa melainkan faktanya adalah Kekerasan yang dimaksud di atas, *pertama* harus ada tindakan fisik dan bentuk nyatanya bisa memukul, menendang dan sebagainya. Pengertian “sebagainya” ini tidak bisa dipisahkan dengan tindakan yang bersifat fisik seperti dalam bentuk pukulan atau tendangan, contoh lainnya seperti menampar dan melempar. *Kedua* yang dimaksud dengan melakukan kekerasan bisa juga diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Pengertian “memaksa” dan “kekerasan” menjadi pengukur atas fakta yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan Aldi sebagai terpidana pelaku pemerasan. Apakah benar Aldi telah melakukan tindakan melawan hukum memaksa dengan cara kekerasan, sehingga dikategorikan sebagai pelaku pemerasan.

<sup>24</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mohon> diakses, tanggal, 20 November 2020.

<sup>25</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bantuan> diakses, tanggal, 20 November 2020.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 40.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 77.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Bagian 3 Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 92.

Dalam putusan dalam persidangan yang dijadikan sebagai inti dari unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu adalah bahwa terdakwa Aldi Yunexon datang dalam keadaan suara keras-keras membentak-bentak, dengan mulut berkemat-komit mengertak-gertak dengan suara tinggi dan mengatakan bahwa saksi Sarpin Rizaldi ada hutang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada istri saksi Sarpin yaitu saksi Rusi Yuliani jika tidak diberikan uang kepadanya saksi akan dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung RI. Bahwa dalam pengertian kekerasan dikatakan bahwa, suatu tindakan fisik yang membuat seseorang tidak berdaya dan tidak berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Sementara saksi Rusi pada saat itu sangat baik keadaannya sehingga memberikan bantuan kepada terdakwa yaitu sebagian dari hutang tersebut. Ancaman untuk melakukan pengaduan atau laporan bukanlah ancaman untuk mencemarkan atau mencemarkan dengan surat.<sup>29</sup> Jika dikaitkan dengan perkara bahwa yang menjadi inti dari unsur ancaman adalah bahwa apabila tidak dibayarkan maka akan dilaporkan ke BAWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini unsur ancaman tidaklah terpenuhi.

Dan menghapus piutang disini maksudnya **memaksa piutang** untuk membebaskan utang si berutang. Maka unsur memaksa tidaklah tepat digunakan untuk perkara ini.

**c. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapus Piutang**

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan objek itu sedangkan, lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang di tangan objek (misalnya

dipinjamkan). Dalam hal sekiranya barang itu kepunyaan sipelaku yang secara sah disewakan kepada si objek, **maka hal ini tidak termasuk yang dilarang oleh pasal ini**, karena disini ditentukan bahwa barang itu hanya mungkin sebahagian kepunyaan sipelaku. Hal ini adalah hasil dari penafsiran secara membalik kepada rumusan: seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga (orang lain).<sup>30</sup> Bahwa dalam fakta persidangan saksi Sarpin jelas mempunyai hutang sebanyak Rp.650.000.000,- kepada terdakwa yang dimana barang itu (uang) adalah kepunyaan sipelaku atau siterdakwa. Maka untuk bagian **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain** tidaklah tepat digunakan pada perkara ini.

**Membuat hutang disini tidak harus kepada sipelaku tetapi termasuk juga membuat hutang kepada orang lain.**<sup>31</sup> Dapat juga diartikan sebagai orang yang tidak berutang menjadi berutang sebagai jaminan dari ancaman atau menjadikan orang lain selain si berutang menjadi punya hutang. Namun dalam perkara dalam putusan Aldi Yunexon, terdakwa tidak ada maksud untuk membuat hutang atau mengancam orang lain atau membuat orang lain menjadi berutang kepada terdakwa, karena terdakwa hanya ingin meminta hutang saksi Sarpin untuk dibayarkan dan dilunaskan. Maka unsur pasal dalam hal membuat hutang tidaklah terpenuhi.

Yang dimaksud dengan menghapus piutang berarti bahwa objek menganggap piutangnya itu sudah terlunasi atau sudah diselesaikan. Jadi dia tidak mempunyai tagihan lagi. Juga disini penghapusan piutang itu tidak hanya terbatas menghapuskan piutang sang objek kepada sipelaku tetapi juga kepada orang lain. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan seseorang menandatangani kuitansi lunas utang padahal belum

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 39.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 618.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 618.

dibayar. Hal itu dilakukan karena terpaksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>32</sup> Dalam penjelasan ini dimaksudkan adalah bahwa pelaku memiliki hutang memeras dan memaksa si piutang untuk menghapuskan hutangnya dan menganggap sudah lunas dan juga membuat seorang piutang menghapus atau melunaskan utang orang lain melalui si pelaku dengan ancaman atau kekerasan. Dalam perkara ini jelas bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi sarpin dan saksi Rusi untuk meminta hutang saksi sarpin dan Rusi kepada terdakwa, bukan terdakwa yang memiliki hutang kepada saksi sarpin untuk dihapuskan utangnya dan dianggap lunas melainkan bermohon untuk memberikan uang terdakwa dan melunasi hutang saksi sarpin kepada terdakwa. Maka dalam hal ini unsur menghapus piutang tidaklah tepat karena memiliki pengertian yang bertolak belakang atau terbalik.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Perkara pidana dalam Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr, hakim yang mempertimbangkan ketentuan unsur Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada amar putusan dan seluruh fakta-fakta persidangan. Diantaranya adalah mengenai pembuktian, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan pasal dakwaan yang ditujukan dalam persidangan yang seharusnya dapat menggambarkan kronologi tindakan yang dilakukan. Yang pada dasarnya hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur pasal yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di dalam persidangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak di pertimbangkannya unsur melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau

orang lain yang supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana pemerasan.

2. Dalam analisis yang dilakukan terhadap unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perbuatan dan tindakan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan sangat tidak sesuai dengan maksud dan penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP. Dimana hakim sangat tidak memperhatikan seluruh tindakan terdakwa dan tidak menguak fakta-fakta yang membuat terang persidangan. Yang dalam proses persidangan tidak adanya keseimbangan atau kesamaan antara tindakan terdakwa dengan dakwaan pada tindak pidana pemerasan dengan ketepatan unsur pasal yang sama sekali bukan tindak pidana pemerasan. Namun pada akhirnya terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana pemerasan sebagai mana pada amar putusan.

##### **B. Saran**

1. Hakim sebagai penegak hukum yang dianggap sebagai pemberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk setiap tindakan yang dilakukan untuk mengetahui sebuah kebenaran, harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f dan h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal pemenuhan unsur Pasal 368 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam perkara pidana menjadi terpenuhi dan terbukti sebagaimana bunyi pasal tersebut.
2. Dalam Putusan Nomor. 553/Pid.B/2019/PN.Pbr yang menangani perkara Aldi Yunexon, seharusnya hakim dalam perkara ini lebih memahami ketentuan unsur-unsur Pasal 368 KUHP berdasarkan pengalaman dan ketahuan tentang hukum. Kepastian hukum serta keadilan sebagai acuan hakim dalam menyesuaikan perbuatan terdakwa terhadap fakta-fakta persidangan dengan unsur-unsur Pasal 368 KUHP yang pada

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 78.

dasarnya perbuatan terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan tindak pidana pemerasan yang seharusnya diputus bebas tidak bersalah sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Agar terciptanya tujuan hukum yang berkeadilan serta kepastian hukum yang menjadi salah satu hal penting bagi hakim untuk menangani, memeriksa dan memutus suatu perkara Pidana. Dan juga dalam perkara ini, hakim Sarpin dalam perkara ini seharusnya menyelesaikan permasalahannya dengan cermat dan berdasarkan pengalaman dan etika hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zainal, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amos, Abaraham, 2007, *Legal Opinion Aktualisasi Teoritis & Empirisme*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aswani, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Bagian 3 Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Depok.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imaningrum, Diah, 2019, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence, 2015, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Sosial Science Perspective*, Nusamedia, Bandung.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurdin, Boy, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rimdam, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sianturi, S.R, 2016, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta.
- Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukarno, Muhadar dan Maskun, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.

Syamsudin, M, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.

Widagdo, Setiawan, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wicaksana, Satya Adhi, 1995, *Penjabaran Unsur Pasal-Pasal Dalam KUHP dan Delik-Delik Lain Di Luar KUHP*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta.

## B. Skripsi/Jurnal

Alerdo Zanghellini, 2020, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.Westlaw.com/Dokument/>, pada tanggal 24 Januari dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Erdianto, 2010, "Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November.

Vika Anggraini, 2019, "Analisis Putusan Nomor.24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel Tentang Putusan Hakim Mengenai Penetapan Tersangka Baru Di Praperadilan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

## D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor.553/Pid.B/2019/PN.Pbr.

Putusan Nomor.1226/ Pid.B/2019/PN.Pbr.

## E. Website

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bc734fda9223/melaporkan-hakim-curang/>, diakses, tanggal 08 September 2020.

[http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/leaflet\\_lap.pengaduan.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/leaflet_lap.pengaduan.pdf), diakses, tanggal, 08 September 2020.

<http://konsultanhukum.web.id/siapa-saja-yang-berhak-mengadu-atau-melapor-ke-polisi>, diakses, tanggal, 08 September 2020.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mohon>, diakses, tanggal, 20 November 2020.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bantuan>, diakses, tanggal, 20 November 2020